

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK SEBAGAI TEMPAT PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 11/SK/KPU-SB/II/2010 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK SEBAGAI TEMPAT PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah , Perlu ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sebagai Tempat Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sebagai Tempat Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009; Keputusan KPU Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 11/SK/KPU-SB/II/2010 diatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sebagai Tempat Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Februari 2010